



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

Emmerita Ajeng Deworetno binti GR Saptoko Tjokrohardjo alias RG. Saptoko Tjokrohardjo, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Mawar GK IV, No. 84 RT 044, RW 012, Kelurahan Baciro, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Yk, tanggal 11 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 07 Februari 1999, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Iswandanu Widanarko Basuki bin Sri Soebagjo**) telah menikah sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, sebagaimana tercatat pada Kutipan Buku Nikah Nomor: 304/8/II/1999, tertanggal 08 Februari 1999;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 128/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mawar GK IV, No. 84 RT 044, RW 012, Kelurahan Baciro, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, dan telah dikaruniani 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. Ishananta Alfian Widanarko, laki-laki, lahir di Banyumas, pada tanggal 17 Januari 2000, umur 23 tahun;

b. Nur Izzati Ravi Adjani, Perempuan, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 17 Agustus 2006, umur 17 tahun;

3. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2023, suami Pemohon yang bernama **Iswandanu Widanarko Basuki** meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-01092023 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 05 September 2023 dan hingga akhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam;

4. Bahwa anak yang bernama **Nur Izzati Ravi Adjani**, Perempuan, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 17 Agustus 2006, umur 17 tahun, hingga saat ini berada dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon, yang merupakan Ibu kandungnya;

5. Bahwa semasa hidupnya almarhum **Iswandanu Widanarko Basuki bin Sri Soebagjo** bekerja sebagai tenaga kesehatan di Klinik Pratama di PT Agro Bukit Central Kalimantan yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman KM 26 Sampit, Kalimantan Tengah;

6. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan guna mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama **Nur Izzati Ravi Adjani binti Iswandanu Widanarko Basuki bin Sri Soebagjo** yang masih di bawah umur untuk mengurus Pencairan dana BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan) Ketenagakerjaan sesuai Kartu Peserta Jaminan Pensiun 3374131204710007 atas nama Iswandanu Widanarko Basuki;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 128/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Nur Izzati Ravi Adjani**, Perempuan, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 17 Agustus 2006, umur 17 tahun, di bawah perwalian Pemohon yang merupakan Ibu kandungnya guna mengurus Pencairan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan) sesuai Kartu Peserta Jaminan Pensiun 3374131204710007 atas nama Iswandanu Widanarko Basuki;
3. Membebaskan seluruh biaya kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, hakim telah memberikan penjelasan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan perwalian termasuk akibat hukumnya, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk ditetapkan sebagai pemegang perwalian atas anaknya yang bernama **Nur Izzati Ravi Adjani**, Perempuan, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 17 Agustus 2006;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3374136402710005 tanggal 07-09-2023 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 128/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 304/8/II/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, tanggal 8 Februari 1999, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon NIK 3471033009150003 tanggal 18-04-2019, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon NIK 3471030109230003 tanggal 06-09-2023, dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Iswandanu Widanarko Basuki yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 5 September 2023 yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Izzati Ravi Adjani, perempuan lahir tanggal 17 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 28 Juni 2010, bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kartu Peserta Pensiun atas nama Dr. Iswandanu Widanarko Basuki Nomor 3374131204710007 (Ketenagakerjaan), bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

B. Saksi

1. **Della Putri Rinanti binti RMY Soedarto, SH**, umur 42 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Muja-Muju, UH 2 / 930, RT 045, RW 012, Kelurahan Muja-Muju,

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 128/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, di bawah sumpah saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kenal Pemohon sebagai adik seibu dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah isteri dari Almarhum Iswandanu Widanarko Basuki yang telah meninggal dunia di Sampit, sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Iswandanu adalah dokter di klinik perusahaan, di Sampit, Kalimantan Tengah dan beragama Islam;
- Bahwa Almarhum Iswandanu meninggal dunia di Sampit, tetapi dikubur di Yogya;
- Bahwa Pemohon dengan Alm. Iswandanu mempunyai 2 orang anak, yakni Alfian dan Nur Izzati;
- Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Nur Izzati baru berumur 17 tahun;
- Bahwa permohonan Perwalian ini diajukan untuk kepentingan mengurus pencairan dana BPJS suami Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut dibutuhkan tanda tangan Pemohon dan anak-anaknya, tetapi anak karena anak kedua Pemohon masih di bawah umur, maka ia harus diwakili Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental, mempunyai perilaku yang baik;
- Bahwa Pemohon adalah seorang muslimah demikian juga Alm. Iswandanu dan anak-anaknya semua beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memperlakukan anak-anaknya dengan tidak baik, Pemohon sangat sayang kepada anak-anaknya, Pemohon juga bukan seorang pemboros;
- Bahwa Alm. Iswandanu tidak memiliki isteri lain, juga tidak memiliki orang tua angkat atau anak angkat;

2. **Dwi Ana Saraswati binti Sadin**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Nglempongsari

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 128/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 006 RW 026, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, di bawah sumpah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kenal Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama Iswandanu Widanarko Basuki yang telah meninggal dunia pada akhir Agustus 2023 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Alm. Iswandanu mempunyai 2 orang anak, yakni Alfian berumur 23 tahun dan Nur Izzati berumur 17 tahun;
- Bahwa Nur Izzati berumur 17 tahun;
- Bahwa Almarhum Iswandanu bekerja di klinik perusahaan di Sampit, Kalimantan, saksi belum pernah diajak ke sana;
- Bahwa kata Pemohon, permohonan Perwalian akan digunakan untuk mengurus BPJS Almarhum, dan Pemohon akan mewakili mbak Nur Izzati karena masih di bawah umur;
- Bahwa selama ini Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental dan dapat mengasuh anaka-anak dengan baik;
- Bahwa Almarhum Iswandanu, Pemohon dan anak-anaknya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon sangat sayang kepada anak-anaknya;

Bahwa terhadap keterangana tersebut, Pemohon membenarkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 128/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswandanu Widanarko Basuki, namun pada tanggal 27 Agustus 2023 Iswandanu Widanarko meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri (Pemohon) dan 2 orang anak yang bernama **Ishananta Alfian Widanarko**, laki-laki, umur 23 tahun, dan **Nur Izzati Ravi Adjani**, perempuan, umur 17 tahun, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan mengurus pencairan dana BPJS Alm. Iswandanu Widanarko (suami Pemohon) yang semasa hidupnya bekerja sebagai tenaga kesehatan yang memerlukan keterlibatan secara hukum Pemohon dan anak-anak Pemohon selaku ahli waris Alm. Iswandanu Widanarko. Akan tetapi karena anak kedua Pemohon yang bernama **Nur Izzati Ravi Adjani**, masih di bawah umur, maka diperlukan perwalian dari Pemohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai. Bukti-bukti yang berupa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta, bukti telah memenuhi syarat formil maupun materil dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Alm. Iswandanu Widanarko Basuki sejak tanggal 7 Februari 1999, bukti telah memenuhi syarat formil maupun materil dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3471033009150005, tanggal 18-04-2019, bukti tersebut

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 128/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan struktur keluarga Iswandanu Widanarko Basuki sebelum meninggal dunia dengan posisi sebagai Kepala Keluarga, dan Pemohon sebagai Ibu Rumah Tangga, sedangkan **Ishananta Alfian Widanarko**, laki-laki, dan **Nur Izzati Ravi Adjani**, perempuan sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Alm. Iswandanu Widanarko Basuki telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri dengan 2 (dua) anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon NIK 3471030109230003 tanggal 06-09-2023, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menunjukkan struktur keluarga Pemohon setelah ditinggal wafat suaminya (Iswandanu Widanarko Basuki), bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga, dengan 2 (dua) anak yakni **Ishananta Alfian Widanarko** dan **Nur Izzati Ravi Adjani**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah diakui secara administrasi sebagai Kepala Keluarga karena cerai mati dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa Iswandanu Widanarko Basuki telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2023 karena sakit, bukti telah memenuhi syarat formil maupun materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Izzati Ravi Adjani, perempuan, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur, bukti tersebut menunjukkan bahwa Nur Izzati Ravi Adjani lahir tanggal 17 Agustus 2006, bukti telah memenuhi syarat formil maupun materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Peserta Pensiun atas nama Dr. Iswandanu Widanarko Basuki Nomor 3374131204710007 (BPJS Ketenagakerjaan), bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menunjukkan bahwa Alm. Iswandanu Widanarko Basuki, adalah peserta program BPJS Ketenagakerjaan,

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 128/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti telah memenuhi syarat formil maupun meteriil sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Della Putri Rinanti (42 tahun, adik seibu Pemohon) dan Dwi Ana Saraswati (51, tetangga), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang intinya membenarkan dalil-dalil Pemohon, bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Almarhum Iswandanu Widanarko Basuki yang meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2023, meninggalkan dua orang anak bernama Ishananta Alfian Widanarko, laki-laki, lahir 17 Januari 2000, dan Nur Izzati Ravi Adjani, perempuan, lahir 17 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa yang memberikan keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anaknya yang bernama **Nur Izzati Ravi Adjani**, yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2006 atau sampai dengan perkara ini diputus berumur 17 tahun 2 bulan 13 hari;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Alm. **Iswandanu Widanarko Basuki** yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2023 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan terurus dengan baik, tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili anaknya tersebut dalam pencairan dana BPJS

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 128/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Alm. **Iswandanu Widanarko Basuki**, suami Pemohon yang sampai saat ini belum dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anaknya yang bernama **Nur Izzati Ravi Adjani**, perempuan, lahir tanggal 17 Agustus 2006 atau berumur 17 tahun 2 bulan 13 hari pada saat perkara ini diputuskan, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Nur Izzati Ravi Adjani**, perempuan, lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 17 Agustus 2006 (umur 17 tahun 2 bulan 13 hari) berada di bawah perwalian Pemohon selaku Ibu kandungnya guna mengurus Pencairan dana BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan) Ketenagakerjaan atas nama Iswandanu Widanarko Basuki;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah* oleh kami Dr. H. Ahmad Zuhdi,

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 128/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rizal Pasi, M.H. serta Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Sayhon, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H, M.Hum.

Hakim Anggota,

Dra. Marfu'ah, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sayhon, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	:	Rp	10.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	285.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 128/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)